



**P E N E T A P A N**

NOMOR : 12/ PDT.P / 2015 / PN.Amb,-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan yang diajukan oleh :

N a m a : KATUSJKA BAADILLA

U m u r : 47 Tahun

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

A l a m a t : Jln. Sultan Hairun No. 172 RT. 002/RW.003 Kel.  
Makassar Timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate  
Maluku Utara, untuk sementara berdomisili di Desa  
Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota  
Ambon, selanjutnya disebut “ **PEMOHON** “,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 04 Februari 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 04 Februari 2015 dengan Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN.Amb.- telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor :12/Pdt.P/2015/PN.Amb.-*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung DIMITRIC BAADILLA sesuai surat keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Waiheru Usman Ely, SP dan telah disahkan oleh Camat Teluk Ambon Baguala M.M. Lekatompessy, SSTP ;
- Bahwa DIMITRIC BAADILLA sejak lahir mengalami keterbelakangan mental tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan Ibu Pemohon Ny. Sainah Baadilla ;
- Bahwa oleh karena kakak Pemohon mengalami keterbelakangan mental sesuai surat keterangan sakit No. 83/SKS/I/2015 dari Dr. H. Sofyan S. Umarella, Sp.Pd, maka kakak Pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengurus hak-haknya yang berkaitan dengan tanah ;
- Bahwa kakak Pemohon selama hidupnya belum pernah menikah ;
- Bahwa untuk itulah tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pemohon sebagai curator untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak tanah DIMITRIC BAADILLA sesuai Sertifikat No. 15 di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, maka permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
  2. Menetapkan Pemohon sebagai curator untuk bertindak melakukan perbuatan hukum kepada DIMITRIC BAADILLA yang telah mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak dapat mengurus hak-hak tanahnya sesuai surat keterangan sakit No. 83/SKS/I/2015

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN.Amb,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2015 pada Kantor Badan Pertanahan Nasional  
Ambon maupun Instansi terkait ;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan diatas  
Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan,  
Pemohon menyatakan tetap pada  
Permohonannya tanpa ada perbaikan, perubahan maupun penyempurnaan  
serta bersedia menanggung segala akibat hukum dari permohonan yang  
diajukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya  
Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Nikah Nomor : 6 / 1962 tertanggal 15 Januari 1962  
dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 403/CS/2010, tertanggal  
04 Mei 2010, dan diberi tanda P. 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : KATUSJKA Nomor :  
SERATUS EMPATPULUH DUA/1967, tertanggal 30 Mei 1967, dan  
diberi tanda P. 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : DIMITRIC, Nomor :  
SEMBILANRATUS TUDJUHPULUH LIMA/1963 tertanggal 8 Djuli 1963  
dan diberi tanda P. 4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 8171032809110004, tertanggal  
22 Jui 2014, dan diberi tanda P. 5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Sakit Nomor : 83/SKS/I/2015, dan diberi  
tanda P. 6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan KTP Sementara atas nama : DIMITRIC  
BAADILLA Nomor : 474/662/VI/SKTPS-DISKC/2014, tanggal  
22 Juli 2014, dan diberi tanda P. 7 ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN.Amb,-



8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : ZAINAH BAADILLA, Nomor : 8171035405300001, tertanggal 17 Oktober 2011 dan diberi tanda P. 8 ;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : KATUSJKA BAADILLA, Nomor : 8271035504670001, tertanggal 30 Januari 2013 dan diberi tanda P. 9 ;
10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 02 Februari 2015, dan diberi tanda P. 10 ;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 15, dan diberi tanda P. 11 ;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dan semuanya telah bermeterai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI : SYEH BACHMID, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi tahu DIMITRIC BAADILLA adalah Kakak Kandung Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu Kakak Kandung Pemohon yang bernama : DIMITRIC BAADILLA sejak lahir telah mengalami keterbelakangan mental, sesuai Surat Keterangan Sakit No. 83/SKS/I/2015 yang dibuat oleh Dr. H. Sofyan S. Umarella, Sp.Pd ;
- Bahwa Saksi tahu oleh karena Kakak Pemohon DIMITRIC BAADILLA sejak lahir telah mengalami keterbelakangan mental, maka Kakak Pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengurus

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN.Amb,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-haknya yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik No. 15 yang terletak di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala ;

- Bahwa Saksi tahu Sertifikat Hak Milik Nomor : 15 tersebut tercantum atas nama Kakak Pemohon : DIMITRIC BAADILLA dibawah perwalian ayahnya ABDUL RACHIM BAADILLA ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Ayah Pemohon yang bernama : ABDUL RACHIM BAADILLA kini telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2010 di Ambon ;
- Bahwa Saksi tahu kini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan tersebut untuk bertindak sebagai Kurator menggantikan Ayah Pemohon yang kini telah meninggal dunia untuk bertindak melakukan perbuatan hukum kepada Kakak Pemohon mengurus hak-haknya terkait dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas nama Kakak Pemohon DIMITRIC BAADILLA tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu akibat Kakak Pemohon yang telah mengalami keterbelakangan mental tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan tujuan agar Pengadilan dapat memberikan ijin dan menetapkan Pemohon sebagai Kurator untuk bertindak melakukan perbuatan hukum mewakili Kakak Pemohon mengurus segala sesuatunya menyangkut haknya tentang kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 15 tersebut maupun pada Instansi terkait lainnya ;
- Bahwa benar orang tua Pemohon awalnya bertempat tinggal di Jl. A.Y. Patty Kel. Honipopu Kota Ambon ;
- Bahwa benar pada saat terjadinya kerusuhan di Ambon Pemohon dan orang tua Pemohon berangkat ke Surabaya, namun kemudian kembali lagi ke Ambon ;
- Bahwa benar orang tua Pemohon telah memberikan tanah tersebut kepada Kakak Pemohon DIMITRIC BAADILLA ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN.Amb,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar yang tanah tersebut sekarang masih ditempati oleh DIMITRIC BAADILLA ;
- Bahwa benar DIMITRIC BAADILLA belum pernah menikah karena sakit/keterbelakangan Mental ;
- Bahwa benar dari ke-3 Saudara Pemohon yang lainnya juga setuju untuk memberikan tanah tersebut kepada DIMITRIC BAADILLA dan juga setuju kalau Pemohon yang ditetapkan sebagai Kurator kepada DIMITRIC BAADILLA ;
- Bahwa benar Saksi juga tahu kalau DIMITRIC BAADILLA pernah dibawah ke Dr. H. SOFYAN S. UMARELLA, Sp.Pd ;
- Bahwa benar Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Kurator kepada Kakak Pemohon DIMITRIC BAADILLA untuk menjaga tanah tersebut supaya tidak diganggu oleh orang lain ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya ;

2. SAKSI : HARIS SOULISA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi tahu DIMITRIC BAADILLA adalah Kakak Kandung Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu Kakak Kandung Pemohon yang bernama : DIMITRIC BAADILLA sejak lahir telah mengalami keterbelakangan mental, sesuai Surat Keterangan Sakit No. 83/SKS/I/2015 yang dibuat oleh Dr. H. Sofyan S. Umarella, Sp.Pd ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN.Amb,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu oleh karena Kakak Pemohon DIMITRIC BAADILLA sejak lahir telah mengalami keterbelakangan mental, maka Kakak Pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengurus hak-haknya yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik No. 15 yang terletak di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala ;
- Bahwa Saksi tahu Sertifikat Hak Milik Nomor : 15 tersebut tercantum atas nama Kakak Pemohon : DIMITRIC BAADILLA dibawah perwalian Ayahnya ABDUL RACHIM BAADILLA ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Ayah Pemohon yang bernama : ABDUL RACHIM BAADILLA kini telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2010 di Ambon ;
- Bahwa Saksi tahu kini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan tersebut untuk bertindak sebagai Kurator menggantikan Ayah Pemohon yang kini telah meninggal dunia untuk bertindak melakukan perbuatan hukum kepada Kakak Pemohon mengurus hak-haknya terkait dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas nama Kakak Pemohon DIMITRIC BAADILLA tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu akibat Kakak Pemohon yang telah mengalami keterbelakangan mental tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan tujuan agar Pengadilan dapat memberikan ijin dan menetapkan Pemohon sebagai Kurator untuk bertindak melakukan perbuatan hukum mewakili Kakak Pemohon mengurus segala sesuatunya menyangkut haknya tentang kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 15 tersebut maupun pada Instansi terkait lainnya ;
- Bahwa benar orang tua Pemohon awalnya bertempat tinggal di Jl. A.Y. Patty Kel. Honipopu Kota Ambon ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN.Amb,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terjadinya kerusuhan di Ambon Pemohon dan orang tua Pemohon berangkat ke Surabaya, namun kemudian kembali lagi ke Ambon ;
- Bahwa benar orang tua Pemohon telah memberikan tanah tersebut kepada Kakak Pemohon DIMITRIC BAADILLA ;
- Bahwa benar yang tanah tersebut sekarang masih ditempati oleh DIMITRIC BAADILLA ;
- Bahwa benar DIMITRIC BAADILLA belum pernah menikah karena sakit/keterbelakangan mental ;
- Bahwa benar dari ke-3 Saudara Pemohon yang lainnya juga setuju untuk memberikan tanah tersebut kepada DIMITRIC BAADILLA dan juga setuju kalau Pemohon yang ditetapkan sebagai Kurator kepada DIMITRIC BAADILLA ;
- Bahwa benar Saksi juga tahu kalau DIMITRIC BAADILLA pernah dibawah ke Dr. H. SOFYAN S. UMARELLA, Sp.Pd ;
- Bahwa benar Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Kurator kepada Kakak Pemohon DIMITRIC BAADILLA untuk menjaga tanah tersebut supaya tidak diganggu oleh orang lain ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan Perkara Permohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN.Amb,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon Adik Kandung dari DIMITRIC BAADILLA yang sejak lahir telah mengalami keterbelakangan mental, sesuai Surat Keterangan Sakit No. 83/SKS//2015 dari Dr. H. Sofyan S Umarella, Sp,Pd, yang menyatakan bahwa Kakak Pemohon DIMITRIC BAADILLA benar-benar telah mengalami keterbelakangan mental sejak lahir dan sekarang tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan Ibu Pemohon Ny. Sainah Baadilla dan selanjutnya Kakak Pemohon DIMITRIC BAADILLA tidak pernah menikah ;

Menimbang, bahwa Kakak Pemohon DIMITRIC BAADILLA sejak lahir telah mengalami keterbelakangan mental sehingga Kakak Pemohon tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya dalam mengurus hak-haknya sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik No. 15 yang terletak di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir pula kedua orang Saksi masing-masing bernama : SYEH BACHMID dan HARIS SOULISA, yang menerangkan benar DIMITRIC BAADILLA sejak lahir telah mengalami keterbelakangan mental dan belum pernah menikah dan tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya dan juga tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam mengurus hak-haknya terkait dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 15 yang terletak di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN.Amb,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari DIMITRIC BAADILLA ;
- Bahwa Kakak Pemohon DIMITRIC BAADILLA sejak lahir telah mengalami keterbelakangan mental sesuai Surat Keterangan Sakit No. 83/SKS/I/2015 dari Dr. H. SOFYAN S. UMARELLA, Sp.PD ;
- Bahwa oleh karena Kakak Pemohon DIMITRIC BAADILLA sejak lahir telah mengalami keterbelakangan mental, maka Kakak Pemohon tidak dapat melakukan perbuatan dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan kepemilikan tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 15 yang terletak di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala ;
- Bahwa Kakak Pemohon DIMITRIC BAADILLA belum pernah menikah ;
- Bahwa sekarang Kakak Pemohon DIMITRIC BAADILLA tinggal bersama Pemohon dan juga Ibu Pemohon ;
- Bahwa oleh karena Kakak Pemohon mengalami keterbelakangan mental, sehingga untuk mengurus segala sesuatu menyangkut kepemilikan tanah tersebut Kakak Pemohon tidak dapat melakukannya ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon adalah agar dapat ditetapkan sebagai Kurator untuk bertindak melakukan perbuatan hukum kepada Kakak Pemohon DIMITRIC BAADILLA ;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai Kurator bagi DIMITRIC BAADILLA yang sejak lahir telah mengalami keterbelakangan mental, sehingga yang bersangkutan tidak dapat mengurus haknya atas kepemilikan tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 15 yang terletak di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN.Amb,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pasal 263 R.Bg/229 HIR menyebutkan jika seseorang yang sudah dewasa tetapi tidak bisa memelihara dirinya dan mengurus barangnya karena tidak waras, dapat diminta untuk diangkat seorang Kurator sehingga secara mutatis mutandis Pemohon sebagai Adik Kandung yang menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang Adik terhadap Kakak yang masih hidup dan terikat dalam suatu hubungan kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa telah ternyata DIMITRIC BAADILLA saat ini dalam kondisi benar-benar dalam keadaan sakit mental mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat mengurus dirinya dan mengurus hak-hak terkait dengan kepemilikan tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 15 yang terletak di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon dan ternyata belum pernah menikah, sehingga sesuai Pasal 263 R.Bg/229 HIR berada dalam seorang Kurator in casu Pemohon yang berarti Pemohon dapat bertindak mewakili kepentingan hak DIMITRIC BAADILLA ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 s/d P.11 telah ternyata Pemohon adalah benar Adik Kandung dari DIMITRIC BAADILLA dan Pemohon belum pernah menikah dan sejak lahir telah mengalami keterbelakangan mental berdasarkan Surat Keterangan Sakit No. 83/SKS/I/2015, dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yakni Saksi HARIS SOULISA dan Saksi SYEH BACHMID, telah ternyata bahwa Ayah Pemohon Alm. BAADILLA ABDUL RACHIM telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 16 April 2010 dan telah ternyata bahwa Kakak Pemohon DIMITRIC BAADILLA sekarang tinggal bersama Pemohon dan Ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang sisi formalitas dari permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Kakak Kandung Pemohon yang bernama DIMITRIC BAADILLA sejak lahir telah mengalami

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN.Amb,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterbelakangan mental, sehingga untuk mengurus hak-haknya terkait dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 15 yang terletak di Desa Waiheru tersebut diperlukan suatu Penetapan Pengadilan yang menetapkan/memberikan Izin kepada Pemohon sebagai Kurator untuk bertindak mewakili Kakak Kandung Pemohon DIMITRIC BAADILLA dalam melakukan perbuatan hukum termasuk untuk mengurus Sertifikat atas nama Kakak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari DIMITRIC BAADILLA dan oleh karena yang bersangkutan sejak lahir telah mengalami keterbelakangan mental maka Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan tujuan agar dapat ditetapkan sebagai Kurator mewakili Kakak Pemohon DIMITRIC BAADILLA untuk bertindak melakukan perbuatan hukum terkait dengan hak Kakak Pemohon atas tanah yang dimilikinya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 15 yang terletak di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dan permohonan yang diajukannya ternyata berkenaan dengan hukum kebendaan yang berada dalam lingkup hukum keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal-hal yang diatur dalam Burgerlijke Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai Perkawinan dan hukum keluarga dianggap tidak berlaku, sedangkan hukum kebendaan masih berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perbuatan hukum yang bersifat keperdataan mengenai hukum kebendaan, maka berkaitan dengan kemampuan berbuat seseorang ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN.Amb,-*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan sangat beralasan, sehingga sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka tugas Pengadilan adalah memberikan Justifikasi atas upaya hukum yang telah ditempuh oleh Pemohon demi kesejahteraan hidup Kakak Pemohon kelak, dan tidak akan menciptakan suatu keadaan hukum yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan ini merupakan kepentingan hukum Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan Pasal 165 Rbg/229HIR dan Undang-Undang serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kurator untuk bertindak melakukan perbuatan hukum kepada DIMITRIC BAADILLA yang telah mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak dapat mengurus hak-hak tanahnya sesuai Surat Keterangan Sakit No. 83/SKS//2015 tanggal 30 Januari 2015 pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Ambon maupun Instansi terkait ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari ini : **KAMIS, TANGGAL 12 FEBRUARI 2015** oleh : : **ALEX T.M.H. PASARIBU, SH**  
Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Tunggal dalam persidangan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN.Amb,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan  
dibantu oleh **ROSNA SANGADJI, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.-

**PANITERA PENGGANTI,**

t..t.d.

**ROSNA SANGADJI, SH**

**H A K I M,**

t.t.d.

**ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.**

**Perincian Biaya :**

1.	Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2.	Pencatatan -----	Rp. 5.000,-
3.	ATK -----	Rp. 50.000,-
4.	Biaya Panggilan -----	Rp. 100.000,-
5.	Meterai -----	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi -----	Rp. 5.000,-
7.	Leges -----	Rp. 3.000,-
	Jumlah -----	Rp.199.000,-

( SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH ) .-

Salinan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan  
Pemohon : **KATUSJKA BAADILLA**, pada hari ini : **KAMIS, TANGGAL**  
**12 FEBRUARI 2015**, Oleh Saya,

**PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,**

**DOMINIKUS MAMOH, SH.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN.Amb,-